

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 267 /UN27.12/KP/2015

tentang

PENGANGKATAN TIM PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN
(PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE 2015- 2016

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Divisi divisi pada Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) untuk melengkapi dan memperlancar kegiatan operasional perlu dibentuk tim yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan.
b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPPMP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;


14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 786/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019.
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 10870/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Adapun Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain :
1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan serta monev implementasi kurikulum manajemen pembelajaran.
 2. Melaksanakan pengkajian, pengembangan serta monev implementasi model, strategi dan metode pembelajaran.
 3. Melaksanakan pengkajian, pengembangan serta monev implementasi media pembelajaran.
 4. Melaksanakan pengkajian, pengembangan serta monev implementasi bahan ajar dan buku teks.
 5. Melaksanakan pengkajian, pengembangan dan implementasi instrumen monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 29 SEP 2015

Ketua LPPMP,



Prof. Muhammad Nizam, ST, MT, Ph, D
NIP. 197007201999031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN :Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
 Universitas Sebelas Maret
 NOMOR : 267 /UN27.12/KP/2015
 Tanggal : 29 SEP 2015

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM
 PEMBELAJARAN (PPSP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
 MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015-2016

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr TRI MURWANINGSIH, M.Si	196612021992032002	Pengarah
2.	BUDI LEGOWO S.Si., M.Si.	197305101999031002	Ketua Tim Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran merangkap Anggota
3.	Dr. SUHARNO, M.Pd	195211291980031001	Anggota
4.	Prof.Dr SUNARDI, M.Sc.	195409161977031001	Anggota
5.	SALIM WIDONO S.P,M.P.	196707181994121001	Ketua Tim Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran
6.	Prof.Em.Dr.Sri Anitah,M.Pd	-	Anggota
7.	Drs. SUGIYANTO, M.Si., M.Si	196006061986031005	Anggota
8.	ARYANTI NURHIDAYATI, S.T., M.Eng.	197907032006042002	Anggota
9.	Drs. HERY PURWANTO M.Sc.	195905181987031002	Ketua Tim Media Pembelajaran
10.	BAMBANG KUSHARJANTA S.T., M.T.	196911161997021001	Anggota
11.	SASMINI S.H.,LL.M	198105042005012001	Anggota
12.	ARTONO DWIJO SUTOMO, S.Si,M.Si.	197001281999031001	Ketua Tim Divisi Bahan Ajar dan Buku Teks
13.	PROF.Dr.SOETARNO J,M.Pd	194807131973041001	Anggota
14.	Dr. KUNDHARU SADDHONO S.S.,M.Hum	197602062002121004	Anggota
15.	Dr. HERY SAWIJI M.Pd.	196105181989031001	Anggota
16.	ANJAR SRI CIPTORUKMI N, S.H.,M.H.	197301221998022001	Kepala Divisi monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
17.	SETYO SRI RAHARDJO dr.,M.Kes.	196507181998021001	Anggota
18.	Dr. SRI YAMTINAH M.Pd.	196912042005012001	Anggota

Ketua LPPMP,


 Prof. Muhammad Nizam,ST,MT,Ph.D
 NIP. 197007201999031001